



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR **25** /DPRD.LPG/III.01/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung;

b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 10 November 2021;

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 25 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang :

1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;
2. Penyelenggaraan Pesantren;
3. Sistem Pertanian Organik;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Lampung;

sebagaimana naskah terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

Ttd

MINGRUM GUMAY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.